



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mw

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

XXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI-AD, tempat tinggal di XXXXXXX, Jalan Brawijaya Nomor 1, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Tana Rata RT.XX/RW.XX, Kelurahan Batu Merah, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 28 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Sabtu, Tanggal 26 Juni 2010 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sirimau, Kabupaten Ambon, Provinsi Maluku, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX, tanggal 26 Juni 2010;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan izin ikrar talak di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah dinas Pemohon di Sorong, Provinsi Papua Barat;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sampai sekarang;
6. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak awal bulan Juli 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon sering mendapat pesan elektronik yang disembunyikan dari Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak bersedia ikut ke tempat tugas Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata cerai;
 - d. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - e. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi sejak bulan November 2014;
 - f. Bahwa Pemohon terakhir menafkahi Termohon pada bulan November 2014;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada pertengahan bulan November 2014 terjadi pertengkaran dimana Pemohon cuti dan pulang ke Ambon saat mengetahui Termohon masuk Rumah Sakit akibat kecelakaan lalu lintas, namun setelah Termohon keluar dari rumah sakit Termohon menemui ibu Pemohon dan meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, hal ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan surat panggilan / *relaas* Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mw tanggal 15 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selaku PNS / Anggota TNI-AD untuk melakukan perceraian ini telah menyerahkan satu bundel Surat Izin Cerai beserta lampirannya dari Pejabat/Atasan yakni Komandan Kodim 1801/Manokwari atas nama XXXXXXX, S.Sos., M.Si., Kolonel Inf NRP. XXXXXXX, tanggal 24 Juni 2020;

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXX tanggal 26 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Sirimau, Kabupaten Ambon, Provinsi Maluku, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

II. Saksi-saksi:

SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI-AD, tempat tinggal di XXXXXXX, RT XX, RW XX, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, namun untuk Termohon Saksi tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak masih bertugas bersama di Sorong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas Pemohon di Sorong selama 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2013, Pemohon dipindahtugaskan ke Manokwari;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dulunya rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena adanya pertengkaran dan percecokan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan percecokan tersebut dikarenakan Termohon yang tidak bersedia ikut dan tinggal bersama di tempat tugas Pemohon di Manokwari dan memilih untuk pulang ke Ambon;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon beralasan orang tuanya sedang sakit sehingga tidak bisa ikut Pemohon bertugas ke Manokwari;
- Bahwa pada tahun 2013, dari pihak pembinaan mental TNI-AD pernah dilakukan upaya mediasi melalui media *video call*, tapi dari pihak Termohon tidak ada itikad baik;
- Bahwa Pemohon pernah meminta izin untuk pergi ke kediaman Termohon di Ambon pada bulan November 2014, dimana pada waktu itu Termohon sedang tertimpa musibah kecelakaan, namun setelah Termohon sembuh dan keluar dari rumah sakit, Termohon bergegas menemui orang tua Pemohon, dan selanjutnya Termohon meminta untuk diceraikan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melewati segala tahapan prosedur untuk melakukan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh TNI-AD;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon kembali bertugas ke Manokwari;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun, dan sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Anggota TNI-AD, tempat tinggal di XXXXXXXX, RT XX, RW XX, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, namun untuk Termohon Saksi tidak pernah melihat secara langsung dan hanya sebatas berkomunikasi melalui media elektronik;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak masih bertugas bersama di Sorong pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas Pemohon di Sorong selama 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dulunya rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena adanya pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan percekocokan tersebut dikarenakan Termohon yang tidak bersedia ikut dan tinggal bersama Pemohon ke Manokwari dan memilih untuk pulang ke Ambon;
- Bahwa pada tahun 2013, dari pihak pembinaan mental TNI-AD pernah dilakukan upaya mediasi melalui media *video call*, tapi dari pihak Termohon tidak ada itikad baik;
- Bahwa Pemohon pernah meminta izin untuk pergi ke kediaman Termohon di Ambon pada bulan November 2014, dimana pada waktu itu Termohon sedang tertimpa musibah kecelakaan, namun setelah Termohon sembuh dan keluar dari rumah sakit, Termohon bergegas menemui orang tua Pemohon, dan selanjutnya Termohon meminta untuk diceraikan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melewati segala tahapan prosedur untuk melakukan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh TNI-AD;
- Bahwa sejak kejadian tersebut pada tahun 2014, dikarenakan jatah cuti Pemohon telah habis, maka Pemohon kembali bertugas ke Manokwari, dan sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Sirimau, Kabupaten Ambon, Provinsi Maluku pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 26 Juni 2010 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
2. Membebaskan biaya perkara biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon terbukti bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Termohon harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 149 RBg. Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 2010, sesuai tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 26 Juni 2010, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Sirimau, Kabupaten Ambon, dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 284 RBg jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 RBg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yakni Termohon yang tidak bersedia ikut dan tinggal bersama di tempat tugas Pemohon di Manokwari dan

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih untuk pulang ke Ambon, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun, sehingga tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri bahkan sudah tidak ada komunikasi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 171 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 307 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 26 Juni 2010, sesuai tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 26 Juni 2010, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Sirimau, Kabupaten Ambon, Provinsi Maluku (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 KHI);
2. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah dan tinggal bersama di rumah dinas Pemohon di Sorong selama 3 bulan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dulunya rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena adanya pertengkaran dan percekcoakan;
5. Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon yang tidak bersedia ikut dan tinggal bersama di tempat tugas Pemohon di Manokwari dan memilih untuk pulang ke Ambon;
6. Bahwa pada tahun 2013, pernah dilakukan upaya mediasi dari pihak pembinaan mental TNI-AD melalui media *video call*, tapi dari pihak Termohon tidak ada itikad baik;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mw



7. Bahwa Pemohon pernah meminta izin untuk pergi ke kediaman Termohon di Ambon pada bulan November 2014, dimana pada waktu itu Termohon sedang tertimpa musibah kecelakaan, namun setelah Termohon sembuh dan keluar dari rumah sakit, Termohon bergegas menemui orang tua Pemohon, dan selanjutnya Termohon meminta untuk diceraikan dengan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sudah melewati segala tahapan prosedur untuk melakukan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh TNI-AD;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut pada tahun 2014, dikarenakan jatah cuti Pemohon telah habis, maka Pemohon kembali bertugas ke Manokwari;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah berpisah selama 6 (enam) tahun dan tidak ada komunikasi (pasal 171 RBg);
11. Bahwa para saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diceraikan dengan Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa, Termohon yang tidak bersedia ikut dan tinggal bersama di tempat tugas Pemohon di Manokwari dan memilih untuk pulang ke Ambon, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 (enam) tahun, maka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada masalahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum *"Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut;

1. Kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم
لاحقه

Artinya; Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

2. Kaidah Fikih dalam dalam kitab Tuhfah Jilid X halaman 164;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya ; Memutuskan perkara terhadap orang ghoib boleh jika ada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah dan terjadi ketidakharmonisan karena Termohon pergi sehingga terjadi pisah tempat tinggal, **telah terbukti** dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon dengan Termohon bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami MUH. AMIN T., S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, FATHUR RAHMAN, S.Sy., dan FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MISSAH HAMZAH SUARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

FATHUR RAHMAN, S.Sy.
Hakim Anggota 2,

MUH. AMIN T., S.Ag., S.H., M.H.

FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H.

Panitera Pengganti,

MISSAH HAMZAH SUARA, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	428.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	524.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mw